

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil dari observasi awal pada jual beli batu gunung di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar penulis memfokuskan kepada penjual dan pembeli atau informan yang lebih mengetahui, sebanyak 8 orang informan yang ditetapkan oleh penulis. Penulis menemukan beberapa pendapat penjual dan pembeli batu gunung itu, hasil dari wawancara yang lebih mendalam dengan 8 orang informan sebagai tersebut:

1. Hasil wawancara

Untuk melengkapi dan memenuhi informasi dalam skripsi penulis, penulis mengambil data dari 8 orang informan penjual dan pembeli atau informan yang lebih mengetahui di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar sebagai informan dalam penelitian ini, dari penjual yaitu: Bapak Junaidi, Bapak Halifi, Bapak Alwahidi, Bapak Basori, dan dari pembeli : Bapak, Muhammad Sentot, Bapak Sugiannor, Bapak Ahmad, Bapak Adi Sadri. Berdasarkan hasil wawancara kepada 8 orang yang bertempat tinggal di Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dalam kegiatan riset, maka penulis memperoleh gambaran tentang Praktik Jual Beli Batu Gunung (Studi Kasus Di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar).

a. Informan pertama

Nama : Junaidi

Tempat Tanggal Lahir : Mandiangin, 07 Oktober 1967

Jenis kelamin	: Laki-Laki
Umur	: 54 tahun
Alamat	: Awang Bangkal Barat
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Swasta
Status	: Penjual

Hasil wawancara pada tanggal 04 Juli 2022 dengan penjual terkait Praktik Jual Beli Batu Gunung (Studi Kasus Di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar). Penulis menanyakan pendapat beliau terkait jual beli batu gunung :

Kata beliau”*Aku memulai menjual batu gunung ini dari tahun 2008, alasan aku jadi menjual batu gunung ini karena dahulu kadada lagi gawian lain, di wilayah kita ini banyak batu gunung yang pasti dicari gasan urang handak baulah bangunan kebetulan pada waktu itu aku ada modal gasan beusaha bejual batu gunung yang sampai sekarang ini. Adapun praktik jual batu gunung ini sebelum batu gunung di isi kedalam truk pembeli, si pembeli memadahi jumlah kubik batu gunung yang handak inya beli, kemudian si pembeli ini bayar kepada aku dengan jumlah harga perkubik yang mana dalam satu kubiknya harga Rp.95.000,00. karena sebelum pengisian harus pebayaran terlebih dulu dan akadnya secara langsung saat pembayaran itu, kemudian batu gunung dimasukkan secara manual ke dalam truk pembeli tadi dengan jumlah kubik yang sudah disepakati pada sebelum pengisian batu gunung tadi, masalah ukuran kubiknya ini dengan mengira-ngira karena aku kada bisi alat ukurannya, tetapi kami saling sepakat aja”*.¹

Beliau menjawab bahwa beliau memulai menjual batu gunung dari tahun 2008, alasan beliau menjual batu gunung ini karena waktu itu tidak ada lagi pekerjaan lain, kata beliau di wilayah tersebut banyak batu gunung yang pasti dicari untuk orang yang ingin membikin bangunan atau perbaikan jalan, kata beliau juga

¹Bapak Junaidi, Wawancara langsung, penjual batu gunung, Awang Bangkal, 04 Juli 2022.

kebetulan pada waktu itu beliau ada modal untuk memulai usaha menjual batu gunung yang sampai sekarang ini. Adapun praktik jual batu gunung ini sebelum batu gunung dimasukkan kedalam truk pembeli, si pembeli memberitahu terdahulu jumlah kubik batu gunung yang ingin dia beli, kemudian si pembeli membayar kepada penjual batu gunung dengan jumlah harga perkubik yang mana dalam satu kubiknya harga Rp.95.000,00. karena sebelum pengisian batu gunung harus pembayaran terlebih dahulu, adapun akadnya secara langsung saat pembayaran itu, kemudian batu gunung dimasukkan secara manual ke dalam truk pembeli tadi dengan jumlah kubik yang telah disepakati pada sebelum pengisian batu gunung tadi, adapun masalah ukuran kubiknya ini kata beliau hanya dengan mengira-ngira saja karena tidak mempunyai alat ukurannya dan saling sepakat”

Untuk masalah diperbolehkan atau tidak dalam jual beli batu gunung seperti ini dalam hukum islam kata beliau menurut beliau sah saja karena barang yang diperjual belikan tersebut bukan barang yang haram.

b. Informan kedua

Nama	: Halifi
Tempat Tanggal Lahir	: Awang Bangkal, 13 maret 1971
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Umur	: 49
Alamat	: Awang Bangkal Barat
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Swasta

Status : Penjual

Hasil wawancara pada tanggal 06 Juli 2022 dengan penjual terkait Praktik Jual Beli Batu Gunung (Studi Kasus Di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar). Penulis menanyakan pendapat beliau terkait jual beli batu gunung :

Kata beliau "Aku memulai gawian bejual batu gunung ini pada tahun 2010, alasan aku bejual batu gunung ini karena kendala ekonomi jadi mulai modal sedikit pada waktu itu untuk memulai beusaha bejual batu gunung. Untuk praktik jual belinya sebelum pengisian batu gunung kedalam truk pembeli harus beukuran dan bayar bedahulu , aku menjual batu gunung ni perkubik dengan harga perkubiknya Rp. 95.000,00. awalnya si pembeli datang kesini dulu dan sebelum pengisian batu gunung pembeli menyebutkan jumlah kubik yang mau dia beli, istilahnya besepakatan dulu, setelah itu pembeli membayar dengan sesuai harga kubik batu gunung yang handak inya beli dan akadnya secara langsung sebelum pengisian, kemudian baru lah pengisian batu gunung kedalam truk pembeli secara manual, kalau mengetahui ukuran kubiknya ini dengan perkiraan ai karena aku tidak memiliki alat ukurannya dan kami saling sepakat aja, jadi dengan perkiraan aja misalnya saat proses pengisian dan sudah diperkirakan cukup berarti selesailah pengisian".²

Beliau menjawab bahwa beliau memulai pekerjaan menjual batu gunung pada tahun 2010, alasan beliau menjual batu gunung tersebut karena faktor ekonomi jadi dengan modal sedikit pada waktu itu beliau memulai usaha menjual batu gunung. Adapun praktik jual beli batu gunung kata beliau sebelum pengisian harus saling sepakat dan pembayaran terlebih dahulu, beliau menjual batu gunung tersebut dengan perkubik dan harga perkubiknya sebesar Rp.95.000,00. si pembeli datang ketempat penjualan batu gunung beilau, sebelum batu gunung dimasukkan kedalam truk si pembeli menyebutkan jumlah kubik batu gunung yang mau dia beli dan adanya kesepakatan sekaligus pembayaran dengan harga yang sudah ditentukan dan akadnya secara langsung, kemudian pengisian batu gunung kedalam truk

²Bapak Halifi, Wawancara langsung, penjual batu gunung, Awang Bangkal, 06 Juli 2022.

pembeli secara manual, adapun untuk mengetahui tepat ukuran kubiknya hanya dengan perkiraan beliau saja karena beliau tidak mempunyai alat ukuran akuratnya, misalnya saat proses pengisian batu gunung diperkirakan telah akurat maka selesailah pengisiannya.

Untuk masalah diperbolehkan atau tidak dalam jual beli batu gunung seperti ini dalam hukum islam kata beliau menurut beliau diperbolehkan saja selama barang yang diperjual belikan tersebut bukan barang yang haram atau yang dilarang oleh agama.

c. Informan ketiga

Nama	: Alwahidi
Tempat Tanggal Lahir	: Sungai Arpat, 21 September 1969
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Umur	: 53 tahun
Alamat	: Awang Bangkal Barat
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Swasta
Status	: Penjual

Hasil wawancara pada tanggal 11 Juli 2022 dengan penjual terkait Praktik Jual Beli Batu Gunung (Studi Kasus Di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar). Penulis menanyakan pendapat beliau terkait jual beli batu gunung :

Kata beliau *"Aku memulai gawian ini dari tahun 2012, alasan aku memilih gawian ini karena kadada lagi gawian selain beusaha ini. Adapun praktiknya harus*

*saling sepakat bedahulu antara aku lawan pembeli dalam segi jumlah kubik batu gunungnya yang handak inya tukar, setelah itu pembeli bayar dengan harga yang sudah ditentukan, karena sebelum pengisian harus pembayaran dulu, aku menjual batu gunung ini dengan perkubik adapun harga perkubiknya Rp.95.000,00. setelah itu proses pengisian batu gunung kedalam truk pembeli secara manual. Untuk masalah ukuran kubik batu gunung ini karena aku tidak memiliki alat ukurannya jadi dengan perkiraan aja, kalau perkiraan sudah cukup maka selesailah proses pengisiannya”.*³

Beliau menjawab bahwa beliau memulai pekerjaan tersebut dari tahun 2012, alasan beliau memilih pekerjaan tersebut karena tidak ada lagi pekerjaan selain pekerjaan ini. Adapun praktik jual beli batu gunung tersebut adanya kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu dari segi jumlah kubik yang mau dibeli, kemudian setelah penjual dan pembeli saling sepakat si pembeli membayar dengan harga yang sudah disepakati, sebelum pengisian harus pembayaran terlebih dulu, yang mana beliau menjual batu gunung tersebut dengan perkubik dan harga perkubiknya sebesar Rp.95.000,00. setelah mereka bertransaksi dan berakad kemudian proses pengisian batu gunung kedalam truk pembeli secara manual, untuk mengetahui tepat ukuran kubiknya karena beliau tidak mempunyai alat ukuran akuratnya maka hanya dengan perkiraan beliau saja, jika perkiraan merasa sudah akurat maka selesailah pengisian batu gunungnya.

Untuk masalah diperbolehkan atau tidak jual beli batu gunung seperti ini dalam hukum islam kata beliau boleh saja asalkan barang yang diperjual belikan bukan barang yang haram sedangkan barang batu gunung ini bukan barang yang diharamkan dalam islam jadi sah saja.

³Bapak Alwahidi, *Wawancara langsung*, penjual batu gunung, Awang Bangkal, 11 Juli 2022.

d. Informan keempat

Nama	: Basori
Tempat Tanggal Lahir	: Awang Bangkal Barat 1965
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Umur	: 68 tahun
Alamat	: Awang Bangkal Barat
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Swasta
Status	: Penjual

Hasil wawancara pada tanggal 14 Juli 2022 dengan penjual terkait Praktik Jual Beli Batu Gunung (Studi Kasus Di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar). Penulis menanyakan pendapat beliau terkait jual beli batu gunung :

Kata beliau *"Aku memulai usaha bejual batu gunung ini dari tahun 2011 , alasannya karena orang sangat memerlukan lawan batu gunung ini untuk pondasi bangunan. Adapun praktik jual batu gunung ini harus bayar dulu sebelum pengisian batu gunung kedalam truk pembeli, awalnya pembeli memadahi dulu berapa jumlah kubik yang handak inya beli dulu lalu si pembeli bayar dengan harga yang sudah ditentukan, yang mana aku bajual batu gunung ini dengan perkubik dan harga perkubiknya Rp.95.000,00. setelah kami bertransaksi dan berakad kemudian tahap pengisian batu gunung kedalam truk pembeli secara manual. mun masalah mengetahui tepat ukuran kubiknya tu karena kami kada beisi alat ukuran akuratnya jadi kami hanya mengira-ngira aja".*⁴

Beliau menjawab bahwa beliau memulai usaha bejual batu gunung tersebut sejak tahun 2011 , alasan beliau karena orang sangat memerlukan dengan batu

⁴Bapak Basori, Wawancara langsung, penjual batu gunung, Awang Bangkal, 14 Juli 2022.

gunung untuk pondasi bangunan. Adapun praktik jual beli batu gunung tersebut harus pembayaran terlebih dahulu, pertama si pembeli memberitahu terdahulu berapa kubik batu gunung yang mau dia beli kemudian pembeli membayar dengan harga yang sudah disepakati, beliau menjual batu gunung tersebut dengan perkubik yang mana harga perkubiknya Rp.95.000,00. setelah beliau dan pembeli bertransaksi dan berakad kemudian tahap pengisian batu gunung yang telah dibeli dimasukkan kedalam truk pembeli secara manual, adapun untuk mengetahui tepat ukuran kubiknya karena beliau tidak mempunyai alat ukuran akuratnya maka hanya dengan perkiraan beliau saja.

Untuk masalah diperbolehkan atau tidak jual beli batu gunung seperti ini dalam hukum islam kata beliau halal saja selama barang yang diperjual belikan bukan barang yang haram maka diperbolehkan.

e. Informan kelima

Nama	: Muhammad Sentot
Tempat Tanggal Lahir	: Awang Bangkal Barat, 27 September 1992
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Umur	: 30 tahun
Alamat	: Awang Bangkal Barat
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Swasta
Status	: Pembeli

Hasil wawancara pada tanggal 18 Juli 2022 dengan pembeli terkait Praktik Jual Beli Batu Gunung (Studi Kasus Di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar). Penulis menanyakan pendapat beliau terkait jual beli batu gunung :

Kata beliau "*Aku memulai begawi nyupir ini dari tahun 2010, alasannya karena banyak keluarga ku memang gawian menyupir. Adapun praktiknya aku mendatangi ketempat penjual batu gunungnya lalu aku bepadah handak nukar batu gunung sebanyak 4 kubik misalnya, sidin bejual perkubik dan harga perkubiknya itu Rp.95.000,00., setelah itu langsung aku membayari dengan jumlah harga yang sudah ditentukan penjualnya dan berakad secara langsung saat pembayaran, karena sebelum pengisian harus pembayaran bedahulu, setelah itu proses pengisian oleh penjual batu gunung secara manual kedalam truk saya, adapun ukuran kubiknya karena penjual kada bisi alat ukurannya jadi hanya dengan perkiraan saja, mun perkiraannya sudah cukup maka selesailah pengisiannya, dan aku pun tidak mengetahui apakah ukuran perkiraannya itu sesuai atau tidak sesuai*".⁵

Beliau menjawab bahwa beliau memulai pekerjaan sopir truk yang mana untuk membawa material untuk keperluan bangunan dan lain sebagainya, sejak tahun 2010, alasannya karena banyak keluarga beliau memang kebanyakan bekerja sebagai sopir truk juga. Adapun praktiknya beliau mendatangi ketempat penjual batu gunung tersebut kemudian beliau mengatakan mau beli batu gunung sebanyak 4 kubik misalnya, penjual batu gunung tersebut menjual batu gunung dengan perkubik dan harga perkubiknya sebesar Rp.95.000,00., kemudian pembeli melakukan pembayaran dengan jumlah harga yang sudah ditentukan penjualnya dan berakad secara langsung saat pembayaran, karena sebelum pengisian harus pembayaran terlebih dahulu, setelah itu proses pengisian oleh penjual batu gunung dengan secara manual kedalam truk pembeli, adapun ukuran kubiknya karena

⁵Bapak Muhammad Sentot, *Wawancara langsung*, pembeli batu gunung, Awang Bangkal, 18 Juli 2022.

penjual tidak memiliki alat ukurannya jadi hanya dengan perkiraan saja, jika perkiraannya sudah cukup maka selesai pengisiannya, dan beliau tidak mengetahui apakah ukuran perkiraannya itu sesuai atau tidak.

Kata beliau juga bahwa untuk mengetahui akurat atau tidaknya ukuran kubik batu gunung dengan perkiraan penjual tersebut, yaitu disaat beliau (pembeli) menurunkan batu gunung ditempat pembuangannya yakni proyek bangunan yang telah mengerjakan beliau untuk keperluan bangunan, karena mereka mempunyai alat ukur yang akurat, maka dengan adanya alat ukuran tersebut bisa mengetahui apabila ukuran kubik yang dibeli apakah sesuai atau tidak sesuai, dan sebelum batu gunung diturunkan atau dikeluarkan dari truk, dari pihak proyek bangunan harus melakukan pengukuran terlebih dahulu, dan saat pengukuran ini sering terjadi kurangnya ukuran kubik dari perkiraan si penjual tadi misalnya 5 kubik karena kurang menjadi 4 kubik atau 4 kubik setengah tidak mencapai 5 kubik, dan hal seperti ini telah menjadi kebiasaan jadi mau tidak mau harus diterima saja karena dari awal sudah melakukan kesepakatan.

Adapun diperbolehkan atau tidak jual beli batu gunung seperti ini dalam hukum islam kata beliau selama barang yang diperjual belikan bukan barang yang haram maka diperbolehkan saja.

f. Informan keenam

Nama	: Sugiannor
Tempat Tanggal Lahir	: Awang Bangkal Barat 30 Juli 1989
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Umur	: 33 tahun

Alamat : Awang Bangkal Barat
 Agama : Islam
 Pendidikan terakhir : SLTA
 Pekerjaan : Swasta
 Status : Pembeli

Hasil wawancara pada tanggal 21 Juli 2022 dengan pembeli terkait Praktik Jual Beli Batu Gunung (Studi Kasus Di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar). Penulis menanyakan pendapat beliau terkait jual beli batu gunung :

Kata beliau *"Aku memulai begawi nyupir ini dari tahun 2010, alasannya karena memang pilihan aku jua ingin nyupir. Adapun praktiknya pertama aku bepadah dulu lawan si penjual handak nukar batu gunung 4 kubik misalnya, masalah harga sidin bejual perkubik dan harga perkubiknya itu Rp.95.000,00., kemudian aku bayar lawan penjual dengan jumlah harga yang sudah ditentukan penjualnya tadi. Adapun berakadnya secara langsung saat pembayaran tadi, sebelum pengisian batu gunung memang harus pembayaran dulu, kemudian melakukan pengisian oleh penjual batu gunung secara manual. Untuk ukuran kubiknya ini si penjual tidak memiliki alat ukurannya yang akurat jadi hanya dengan perkiraannya saja dan aku tidak mengetahui apakah ukuran perkiraannya itu sesuai atau tidak sesuai, namun hal seperti ini sudah lumrah".*⁶

Beliau menjawab bahwa bahwa beliau memulai pekerjaan sopir truk yang mana untuk membawa material untuk keperluan bangunan dan lain sebagainya, sejak tahun 2008, alasannya karena memang pilihan beliau juga ingin bekerja sebagai nyupir truk. Adapun praktiknya pertama beliau mengatakan mau beli batu gunung 4 kubik misalnya, adapun penjual batu gunung tersebut menjual batu gunung dengan perkubik dan harga perkubiknya sebesar Rp.95.000,00., kemudian pembeli melakukan pembayaran dengan jumlah harga yang sudah ditentukan

⁶Bapak Sugiannor, Wawancara langsung, pembeli batu gunung, Awang Bangkal, 21 Juli 2022.

penjualnya dan berakad secara langsung saat pembayaran itu, karena sebelum pengisian harus pembayaran terlebih dahulu, setelah itu melakukan pengisian oleh penjual batu gunung dengan secara manual kedalam truk pembeli, untuk ukuran kubiknya si penjual tidak memiliki alat ukurannya jadi hanya dengan perkiraannya saja, dan beliau tidak mengetahui apakah ukuran perkiraannya itu sesuai atau tidak, namun hal seperti ini sudah lumrah.

Kata beliau juga bahwa untuk mengetahui akurat atau tidaknya ukuran kubik batu gunung ini, yaitu disaat beliau (pembeli) pembuangan batu gunung ditempat pembuangannya yakni proyek bangunan yang telah mengerjakan beliau untuk keperluan bangunan, dari proyek bangunannya mempunyai alat ukur yang akurat, maka dengan adanya alat ukuran tersebut bisa mengetahui apabila ukuran kubik yang dibeli apakah sesuai atau tidak sesuai, maka sebelum batu gunung diturunkan atau dikeluarkan dari truk, dari pihak proyek bangunan harus melakukan pengukuran terlebih dahulu, pada saat pengukuran ini sering terjadi kurangnya ukuran kubik dari perkiraan si penjual tadi misalnya saat membeli batu gunung dengan pengisian 4 kubik ternyata disaat pengukuran dan pembuangan batu gunung di proyek kurang menjadi 3 kubik atau 3 kubik setengah tidak mencapai 4 kubik, namun hal seperti ini telah menjadi kebiasaan jadi mau tidak mau harus diterima saja.

Adapun diperbolehkan atau tidak jual beli batu gunung seperti ini dalam hukum islam kata beliau selama barang yang diperjual belikan bukan barang yang haram maka diperbolehkan saja.

g. Informan ketujuh

Nama : Ahmad

Tempat Tanggal Lahir : Awang Bangkal 31 Desember 1980

Jenis kelamin : Laki-Laki

Umur : 42 tahun

Alamat : Awang Bangkal Barat

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SLTP

Pekerjaan : Swasta

Status : Pembeli

Hasil wawancara pada tanggal 25 Juli 2022 dengan pembeli terkait Praktik Jual Beli Batu Gunung (Studi Kasus Di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar). Penulis menanyakan pendapat beliau terkait jual beli batu gunung :

Kata beliau *"Aku memulai begawi nyupir ini dari tahun 2003, alasannya karena keinginan sendiri lawan karena nyupir ni hobi aku jua. Adapun praktik jual beli batu gunung sidin si penjual bejual perkubik dan harga perkubiknya itu Rp.95.000,00., jadi ketika aku datangi kesana aku mehabari sidin handak nukar batu gunung sebanyak sekian kubik, saat itu langsung pembayaran dengan jumlah harga yang sudah ditentukan penjualnya dan berakad secara langsung saat pembayaran, sebelum pengisian diharuskan pembayaran bedahulu, setelah itu proses pengisian oleh penjual batu gunung secara manual kedalam truk saya, adapun ukuran kubiknya karena penjualnya kada bisi alat ukurannya agar akurat jadi hanya dengan perkiraan aja, mun perkiraannya cukup sudah maka selesailah pengisiannya, walaupun aku tidak mengetahui apakah ukuran perkiraannya itu sesuai atau tidak sesuai tapi ini sudah kebiasaan jadi mau tidak mau harus terima".⁷*

Beliau menjawab bahwa beliau memulai pekerjaan sopir truk yang mana untuk membawa material untuk keperluan bangunan dan lain sebagainya, sejak

⁷Bapak Ahmad, Wawancara langsung, pembeli batu gunung, Awang Bangkal, 25 Juli 2022.

tahun 2003, alasannya karena memang keinginan beliau sendiri dan menjadi hobi beliau. Adapun praktiknya penjual batu gunung tersebut menjual dengan perkubik dan harga perkubiknya sebesar Rp.95.000,00., beliau mendatangi tempat penjual batu gunung tersebut kemudian beliau memberitahu kepada penjual bahwa mau beli batu gunung sekian kubik, kemudian pembeli langsung melakukan pembayaran dengan jumlah harga yang sudah ditentukan penjualnya dan berakad secara langsung saat pembayaran, memang sebelum pengisian batu gunung harus pembayaran bedahulu dan berakad, kemudian proses pengisian oleh penjual batu gunung dengan secara manual kedalam truk pembeli, adapun ukuran kubiknya karena penjual tersebut tidak mempunyai alat ukurannya agar akurat, jadi hanya dengan perkiraan penjual saja, jika perkiraannya cukup maka selesai pengisiannya, dan beliau tidak mengetahui apakah ukuran perkiraannya itu sesuai atau tidak, namun hal seperti itu telah menjadi kebiasaan.

Kata beliau juga bahwa disaat beliau (pembeli) menurunkan batu gunung ditempat pembuangannya yakni proyek bangunan yang telah mengerjakan beliau untuk keperluan bangunan saat itulah mengetahui akurat atau tidaknya ukuran kubik batu gunung, karena dari proyek bangunan mempunyai alat ukur yang akurat, maka dengan adanya alat ukuran tersebut bisa mengetahui apabila ukuran kubik yang dibeli apakah sesuai atau tidak sesuai, dan sebelum batu gunung diturunkan atau dikeluarkan dari truk, dari pihak proyek bangunan harus melakukan pengukuran terlebih dahulu, dan saat pengukuran ini sering terjadi kurangnya ukuran kubik dari perkiraan si penjual tadi misalnya saat membeli batu gunung dengan pengisian 6 kubik ternyata disaat pengukuran ditempat pembuangan batu gunung di proyek, kurang menjadi 5 kubik atau 5 kubik lebih tapi tidak mencapai

ukuran 6 kubik, tapi hal seperti ini telah menjadi kebiasaan jadi mau tidak mau harus diterima saja.

Adapun untuk diperbolehkan atau tidak jual beli batu gunung seperti ini dalam hukum islam kata beliau tidak mengetahuinya juga tapi setau beliau selama barang yang diperjual belikan bukan barang yang haram maka diperbolehkan saja.

h. Informan kedelapan

Nama	: Adi Sadri
Tempat Tanggal Lahir	: Barabai, 4 february 1972
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Umur	: 50 tahun
Alamat	: Awang Bangkal Barat
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SLTP
Pekerjaan	: Swasta
Status	: Pembeli

Hasil wawancara pada tanggal 28 Juli 2022 dengan pembeli terkait Praktik Jual Beli Batu Gunung (Studi Kasus Di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar). Penulis menanyakan pendapat beliau terkait jual beli batu gunung :

Kata beliau *"Aku memulai begawi nyupir ini dari tahun 2001, alasannya karena aku suka gawian nyupir ini. Untuk praktiknya pertama kesepakatan dari penjual dan pembeli dulu dalam jumlah kubik dan harga batu gunung, sidin bejual dengan perkubik dan harga perkubiknya itu Rp.95.000,00., setelah itu langsung aku membayari dengan jumlah harga yang sudah ditentukan sidin dan berakad secara langsung saat pembayaran, karena sebelum pengisian memang harus pembayaran bedahulu, kemudian pengisian batu gunung kedalam truk aku oleh penjual batu gunung secara manual, ukuran kubiknya ini karena sidin kada bisi*

*alat ukurannya jadi hanya dengan perkiraan saja, mun perkiraannya sudah cukup maka selesailah pengisiannya, dan aku pun tidak mengetahui apakah ukuran perkiraannya itu sesuai atau tidak sesuai”.*⁸

Beliau menjawab bahwa beliau memulai pekerjaan sopir truk yang mana untuk membawa material untuk keperluan bangunan dan lain sebagainya, sejak tahun 2001, alasannya karena memang beliau suka dengan pekerjaan tersebut. Untuk praktik jual batu gunung ini pertama kesepakatan antara penjual dan pembeli terdahulu dari segi jumlah kubik dan harganya, penjual batu gunung tersebut menjual batu gunung dengan perkubik dan harga perkubiknya sebesar Rp.95.000,00., kemudian pembeli melakukan pembayaran dengan jumlah harga yang sudah ditentukan penjualnya dan berakad secara langsung saat pembayaran, karena sebelum pengisian memang harus pembayaran bedahulu, kemudian pengisian batu gunung kedalam truk pembeli yang dilakukan oleh penjual batu gunung dengan secara manual, adapun ukuran kubiknya karena penjual tidak memiliki alat ukurannya jadi hanya dengan perkiraan saja, jika perkiraannya sudah cukup maka selesai pengisiannya, dan beliau tidak mengetahui apakah ukuran perkiraannya itu sesuai atau tidak.

Kata beliau juga bahwa untuk mengetahui akurat atau tidaknya ukuran kubik batu gunung dengan perkiraan penjual tersebut, yaitu saat beliau (pembeli) menurunkan batu gunung ditempat pembuangannya di proyek bangunan yang telah mengerjakan beliau untuk keperluan bangunan, karena pihak proyek mempunyai alat ukur yang akurat, maka dengan adanya alat ukuran tersebut bisa mengetahui apabila ukuran kubik yang dibeli apakah sesuai atau tidak sesuai, dan sebelum batu

⁸Bapak Adi Sadri, *Wawancara langsung*, pembeli batu gunung, Awang Bangkal, 28 Juli 2022.

gunung diturunkan atau dikeluarkan dari truk, dari pihak proyek bangunan harus melakukan pengecekan dan pengukuran terlebih dahulu, dan saat pengukuran ini sering terjadi kurangnya ukuran kubik dari perkiraan si penjual.

Adapun diperbolehkan atau tidak jual beli batu gunung seperti ini dalam hukum islam kata beliau kalau barang yang diperjual belikan bukan barang yang haram maka diperbolehkan saja.

Matriks Hasil Wawancara

NO	INFORMAN	PRAKTIK JUAL BELI BATU GUNUNG	TINJAUAN HUKUM ISLAM
1.	Bapak J (penjual)	Praktik jual batu gunung sebelum batu gunung di isi kedalam truk pembeli, pembeli memadahi jumlah kubik batu gunung yang mau inya beli, kemudian pembeli bayar kepada saya dengan jumlah harga perkubik yang mana dalam satu kubiknya harga Rp.95.000,00. karena sebelum pengisian harus pebayaran terlebih dulu dan akadnya secara langsung saat pembayaran itu, kemudian batu gunung dimasukkan secara manual ke dalam truk pembeli tadi dengan jumlah kubik yang sudah disepakati pada sebelum pengisian batu gunung tadi, masalah ukuran kubiknya ni dengan mengira-ngira karena aku kada bisi alat ukurannya.	Adapun untuk masalah diperbolehkan atau tidak dalam jual beli batu gunung seperti ini dalam hukum islam kata beliau menurut beliau diperbolehkan saja selama barang yang diperjual belikan tersebut bukan barang yang haram atau yang dilarang oleh agama.
2.	Bapak H (penjual)	Sebelum pengisian harus bayar bedahulu, saya menjual batu gunung ni perkubik dengan harga perkubiknya Rp.	masalah diperbolehkan atau tidak dalam jual beli batu gunung seperti ini dalam hukum islam kata beliau menurut beliau

		95.000,00. awalnya si pembeli datang kesini dulu dan sebelum pengisian batu gunung pembeli menyebutkan jumlah kubik yang mau dia beli, istilahnya besepakatan dulu, setelah itu pembeli membayar dengan sesuai harga kubik batu gunung yang handak inya beli dan akadnya secara langsung sebelum pengisian, kemudian baru lah pengisian batu gunung kedalam truk pembeli secara manual, kalau mengetahui ukuran kubiknya ini dengan perkiraan ai karena aku tidak memiliki alat ukurannya, jadi dengan perkiraan aja misalnya saat proses pengisian dan sudah diperkirakan cukup berarti selesailah pengisian	diperbolehkan saja selama barang yang diperjualbelikan tersebut bukan barang yang haram atau yang dilarang oleh agama.
3.	Bapak A (penjual)	Harus saling sepakat bedahulu antara aku lawan pembeli dalam segi jumlah kubik batu gunungnya yang handak inya tukar, setelah itu pembeli bayar dengan harga yang sudah ditentukan, karena sebelum pengisian harus pembayaran dulu, aku menjual batu gunung ini dengan perkubik adapun harga perkubiknya Rp.95.000,00. setelah itu proses pengisian batu gunung kedalam truk pembeli secara manual. Untuk masalah ukuran kubik batu gunung ini karena aku tidak memiliki alat ukurannya jadi dengan perkiraan aja, kalau	Untuk masalah diperbolehkan atau tidak jual beli batu gunung seperti ini dalam hukum islam kata beliau boleh saja asalkan barang yang diperjual belikan bukan barang yang haram sedangkan barang batu gunung ini bukan barang yang diharamkan dalam islam jadi sah saja.

		perkiraan sudah cukup maka selesailah proses pengisiannya.	
4.	Bapak B (pembeli)	Praktik jual batu gunung ini harus bayar dulu sebelum pengisian batu gunung kedalam truk pembeli, awalnya pembeli memadahi dulu berapa jumlah kubik yang handak inya beli dulu lalu si pembeli bayar dengan harga yang sudah ditentukan, yang mana aku bajual batu gunung ini dengan perkubik dan harga perkubiknya Rp.95.000,00. setelah kami bertransaksi dan berakad kemudian tahap pengisian batu gunung kedalam truk pembeli secara manual. mun masalah mengetahui tepat ukuran kubiknya tu karena kami kada beisi alat ukuran akuratnya jadi kami hanya mengira-ngira aja	Masalah diperbolehkan atau tidak jual beli batu gunung seperti ini dalam hukum islam kata beliau halal saja selama barang yang diperjual belikan bukan barang yang haram maka diperbolehkan.
5.	Bapak M S (pembeli)	Aku mendatangi ketempat penjual batu gunungnya lalu aku bepadah handak nukar batu gunung sebanyak 4 kubik misalnya, sidin bejual perkubik dan harga perkubiknya itu Rp.95.000,00., setelah itu langsung aku membayari dengan jumlah harga yang sudah ditentukan penjualnya dan berakad secara langsung saat pembayaran, karena sebelum pengisian harus pembayaran bedahulu, setelah itu proses pengisian oleh penjual batu gunung secara manual	Adapun diperbolehkan atau tidak jual beli batu gunung seperti ini dalam hukum islam kata beliau selama barang yang diperjual belikan bukan barang yang haram maka jual beli tersebut diperbolehkan saja.

		kedalam truk saya, adapun ukuran kubiknya karena penjual kada bisi alat ukurannya jadi hanya dengan perkiraan saja, mun perkiraannya sudah cukup maka selesailah pengisiannya, dan aku pun tidak mengetahui apakah ukuran perkiraannya itu sesuai atau tidak sesuai	
6.	Bapak S (pembeli)	Jadi praktiknya pertama aku bepadah dulu lawan si penjual handak nukar batu gunung, masalah harga sidin bejual perkubik dan harga perkubiknya itu Rp.95.000,00., kemudian aku bayar lawan penjual dengan jumlah harga yang sudah ditentukan penjualnya tadi. Adapun berakadnya secara langsung saat pembayaran tadi, sebelum pengisian batu gunung memang harus pembayaran dulu, kemudian melakukan pengisian oleh penjual batu gunung secara manual. Untuk ukuran kubiknya ini si penjual tidak memiliki alat ukurannya yang akurat jadi hanya dengan perkiraannya saja dan aku tidak mengetahui apakah ukuran perkiraannya itu sesuai atau tidak sesuai, namun hal seperti ini sudah lumrah	Adapun diperbolehkan atau tidak, jual beli batu gunung seperti ini dalam hukum islam kata beliau selama barang yang diperjual belikan bukan barang yang haram maka diperbolehkan saja.
7.	Bapak A (pembeli)	Sidin bejual perkubik dan harga perkubiknya itu Rp.95.000,00., jadi ketika aku datangi kesana aku mehabari sidin handak nukar batu gunung sebanyak sekian kubik,	Adapun diperbolehkan atau tidak jual beli batu gunung seperti ini dalam hukum islam kata beliau tidak mengetahuinya juga tapi setahu beliau selama

		saat itu langsung pembayaran dengan jumlah harga yang sudah ditentukan penjualnya dan berakad secara langsung saat pembayaran, sebelum pengisian diharuskan pembayaran bedahulu, setelah itu proses pengisian oleh penjual batu gunung secara manual kedalam truk saya, adapun ukuran kubiknya karena penjualnya kada bisi alat ukurannya agar akurat jadi hanya dengan perkiraan aja, mun perkiraannya cukup sudah maka selesailah pengisiannya, walaupun aku tidak mengetahui apakah ukuran perkiraannya itu sesuai atau tidak sesuai tapi ini sudah kebiasaan jadi mau tidak mau harus terima	barang yang diperjual belikan bukan barang yang haram maka diperbolehkan saja.
8.	Bapak A S (pembeli)	Untuk praktiknya pertama kesepakatan dari penjual dan pembeli dulu dalam jumlah kubik dan harga batu gunung, sidin bejual dengan perkubik dan harga perkubiknya itu Rp.95.000,00., setelah itu langsung aku membayari dengan jumlah harga yang sudah ditentukan sidin dan berakad secara langsung saat pembayaran, karena sebelum pengisian memang harus pembayaran bedahulu, kemudian pengisian batu gunung kedalam truk aku oleh penjual batu gunung secara manual, ukuran kubiknya ini karena sidin kada bisi alat ukurannya jadi hanya dengan	Adapun diperbolehkan atau tidak jual beli batu gunung seperti ini dalam hukum islam kata beliau kalau barang yang diperjual belikan bukan barang yang haram atau dilarang dalam agama maka jual beli itu diperbolehkan saja.

		perkiraan saja, mun perkiraan sudah cukup maka selesailah pengisiannya, dan aku pun tidak mengetahui apakah ukuran perkiraannya itu sesuai atau tidak sesuai.	
--	--	---	--

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis pendapat informan yakni penjual dan pembeli batu gunung :

1. Praktik Jual Beli Batu Gunung

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan harta tersebut melalui ijab qabul.⁹ Jual beli menurut istilah (terminologi) terdapat beberapa definisi, yaitu:

- a. Memberikan suatu barang kepada seseorang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli)¹⁰.
- b. Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).¹¹

⁹Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, "*Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*", (Malang: UB Press, 2019), hlm 25.

¹⁰T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "*Hukum-Hukum Fiqh Islam*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm 70.

¹¹Sudarsono, "*Pokok-Pokok Fiqh Islam*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm 390.

- c. Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara kedua pihak, atau memindahkan hak milik lain berdasarkan persetujuan.¹²

Cara jual beli yang diperbolehkan dan tidak terlarang berarti jual beli itu sesuai dengan ajaran dan syariat agama Islam. Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah jual beli yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang dijadikan landasan sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli. Konsep jual beli itu adalah adanya kesepakatan atau suka sama suka antara pihak yang berakad dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan dalam surah An-Nisa: 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.¹³

Masyarakat di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Dilihat secara seksama masyarakat di Desa Awang Bangkal ini dari mata pencahariannya sebagian besar adalah berdagang, buruh, tambak ikan dan petani. Salah satu jual beli yang dilakukan adalah jual beli batu gunung. Adapun praktik jual beli batu gunung yang penulis temukan pada saat mewawancarai informan dari penjual dan pembeli batu gunung ada dua macam, yaitu pertama bahwa penjual dan pembeli batu gunung melakukan kesepakatan terlebih dahulu dalam segi jumlah kubik yang ingin dibeli oleh pembeli kemudian pembayaran yang sudah ditentukan jumlah harganya serta melakukan akad secara langsung, kedua bahwa dalam segi ukuran, penjual batu gunung hanya memakai dengan perkiraan saja.

¹²Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah*”, jilid IV (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), hlm 119-120.

¹³Kementerian Agama RI, “*Al-quran dan Terjemahnya*”, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm 83.

Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu:

- a. Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).
- b. Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar dilarang untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli.¹⁴ Adapun yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya maupun ketidakjelasan lainnya.

Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli tersebut, yaitu:

- 1) menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain;
- 2) menyempitkan gerakan pasaran;

3) merusak ketentraman umum. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum. Sabda Nabi saw : “Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang berbuat salah”. (HR. Muslim).¹⁵ Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar. Mencegat orang-orang yang datang dari desa diluar kota atau pasar, lalu membeli barangnya

¹⁴Sayyid Sabiq, *Op. cit*, hlm 15.

¹⁵Ghazaly, Abdul Rahman, H. Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq. “*Fiqh Muamalat*”. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). hlm 86.

sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar agar dapat membelinya dengan harga murah. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh orang yang membelinya.¹⁶

Maka pada praktik jual beli batu gunung yang terjadi di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, menurut penulis praktik jual beli batu gunung tersebut mengandung unsur gharar yaitu adanya ketidak jelasan dan ketidak pastian dalam ukuran, karena setelah mendapatkan informasi dari informan, penulis mengetahui bahwa penjual batu gunung tersebut tidak memakai alat ukuran yang akurat, tetapi hanya memakai perkiraan saja. Sehingga hal tersebut bisa menimbulkan dampak kurangnya batu gunung yang dibeli oleh pembeli dan mengakibatkan kerugian terhadap pembeli batu gunung.

Dalam Surah Asy-Syu'ara ayat 181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.¹⁷

Maksud dari menyempurnakan takaran atau ukuran ialah pada waktu menakar barang haruslah dilakukan dengan tepat dan benar, tidak boleh dikurangi takaran dan ukuran nya. Baik seseorang yang menakar barangnya untuk orang lain, membantu orang lain menakarkan barang,tidak boleh dikurangi. Demikian pula apabila menakar barang orang lain yang akan diterimanya juga tidak boleh dilebihkan. Sebab kedua tindakan tersebut sangat merugikan orang lain. Namun,

¹⁶Ghazaly, Abdul Rahman, H. Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq. *“Fiqh Muamalat”*.86

¹⁷Departemen Agama RI, *“Al-Qur'an”*, 375-376.

apabila seseorang menakar barang milik sendiri untuk dipergunakannya sendiri, maka tidaklah berdosa apabila ia mengurangi takaran atau menambah sesuka hatinya, sebab hal demikian tidak merugikan siapapun. Takaran dan timbangan harus dilakukan dengan neraca yang benar, yaitu neraca yang dibuat seteliti mungkin, sehingga memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan maupun pengurangan.¹⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. — رواه مسلم

“Dari Abu Hurairah R.A, Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam lewat pada setumpuk makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, maka jari-jari beliau terkena makanan yang basah. Beliau bertanya; Apa ini wahai pemilik (penjual) makanan ? Ia menjawab: Terkena hujan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mengapa kamu tidak menaruh yang basah ini di atas agar dapat dilihat orang? Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan golonganku”. (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut, pada jual beli yang terdapat unsur tipu-menipu yang menimbulkan kedzaliman didalamnya itu adalah dilarang dalam Islam. Pelarangan jual beli ini didasarkan pada adanya unsur tipu-menipu yang mengakibatkan kedzaliman pada pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Firman Allah dan Hadits tersebut merupakan pedoman hukum Islam menyangkut jual beli. Pada melakukan jual beli terkandung faedah pelakunya, meskipun ada juga yang tidak mengetahui cara jual beli yang *shahih* sehingga menimbulkan tidak baik dan merugikan.

Dalam Islam membolehkan adanya hak *khiyar* apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatlakannya. Dalam praktik jual beli batu gunung ini

¹⁸Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 167.

merupakan *Khiyar Ta'yin* yang mana barang tersebut sudah diketahui bahwa dalam ukuran tidak jelas, akan tetapi pembeli menentukan untuk melanjutkan dalam pembelian batu gunung meskipun mereka tidak mengetahui apakah ukuran tersebut sesuai atau tidak.

2. Tinjauan Hukum Islam

Hasil penelitian penulis dari Praktik Jual Beli Batu Gunung di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar ada dua macam yaitu pertama dengan melakukan kesepakatan diawal sekaligus pembayaran serta menentukan ukuran kubik batu gunung dengan perkiraan penjual. Adapun praktik jual beli batu gunung yang penulis temukan pada saat mewawancarai informan dari penjual dan pembeli batu gunung ada dua macam, yaitu pertama penjual dan pembeli batu gunung melakukan kesepakatan terlebih dahulu dalam segi jumlah kubik yang ingin dibeli oleh pembeli batu gunung dan pembayaran yang telah disepakati serta melakukan akad, kedua bahwa dalam ukuran kubik batu gunung dari penjual hanya memakai perkiraan tidak dengan alat yang akurat. Sebagaimana dalam surah Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.¹⁹

Maksudnya mengurangi barang yang ditimbang itu. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Adapun dalam jual beli batu gunung di Desa Awang Bangkal merupakan jual beli yang mana penjual batu gunung tidak

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm 531.

memakai alat ukuran tetapi hanya memakai perkiraannya saja. “Dari *Ibnu Umar* bahwa *Rasulullah* bersabda. “Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga dia menerimanya (terlebih dahulu) dengan sempurna.” Kemudian *Ibnu Umar* berkata, “Dahulu kami pernah membeli makanan dari para kafilah (yang mengendarai unta) dengan perkiraan (tanpa ditimbang dan ditakar). Setelah itu *Rasulullah* melarang kami untuk menjualnya kembali sampai kami memindahkan barang tersebut dari tempatnya.”²⁰

Adapun dalam jual beli dapat ditinjau beberapa macam bentuk, diantaranya:²¹

1. Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:
 - a. Jual beli yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
 - b. Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang di tempat akad berlangsung.
 - c. Jual beli benda yang tiak ada, jual beli seperti ini, tidak ddiperbolehkan dalam agama islam.
2. Ditinjau dari bentuk pelaku atau subjek jual beli:
 - a. Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan, bagi sebagian orang bisa diganti dengan isyara, misalnya bisu.
 - b. Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang

²⁰Imam Al-Mundziri, “*Mukhtasar Shahih Muslim*”, (Terjemahan Rohmad Arbi Nur Shodik), (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm 436.

²¹Muhammad Sharif Chaudhary, “*Sistem Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 126.

tanpa ijab Kabul, misalnya seseorang membeli barang yang sudah mempunyai lebel harga.

3. Ditinjau dari bentuk hukumnya

Jual beli dapat dikatakan sah atau tidak dapat dilihat dari syarat dan rukun, jual beli yang telah dijelaskan dalam Islam, diantaranya:

- a. Jual beli *Shahih*, jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya
- b. Jual beli, *Bhatil*, adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli, misalnya:
 - 1) Jual beli atas barang yang tidak ada (*Bai' al-ma'dum*), seperti jual beli janin dalam perut
 - 2) Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti bangkai, babi, khamar.
 - 3) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab dan kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli
 - 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung.
 - 5) Jual beli *muhaqallah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih berada di sawah, kebun, dan lading.
 - 6) Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.
 - 7) Jual beli *mulamassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.
 - 8) Jual beli *munabahzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti kata

orang, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.”²²

9) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu jual beli buah yang basah dengan buah kering, seperti jual beli padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurangnya dengan dikilo tidak sama.²³

10) Jual beli yang menentukan harga untuk satu barang yang diperjual belikan.

1) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti jual ikan yang masih dalam kolam.²⁴

Praktik jual beli batu gunung di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dalam segi objek ukurannya memakai ukuran kubik batu gunung dengan perkiraan sehingga tidak jelas akurat ukuran kubik tersebut dan sering terjadi tidak sesuai dengan ukuran kubik yang dibeli oleh pembeli, maka jual beli tersebut termasuk jual beli *gharar* karena Jual beli *gharar* adalah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Praktik jual beli batu gunung ini dari segi akadnya bahwa mereka berakad secara lisan dan tidak dengan tertulis, maka dampaknya ketika salah satu pihak terjadi kerugian maka penjual batu gunung tidak akan bertanggung jawab lagi dengan kerugian tersebut. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan berdasarkan rukun dan syarat jual beli diantaranya:

²²Muhammad Sharif Chaudhary, “*Sistem Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 126.

²³Muhammad Sharif Chaudhary, “*Sistem Ekonomi Islam*”, hlm 126.

²⁴Abdul Rahman Ghazaly, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 97.

a. Ditinjau dari *Aqid* (pihak penjual dan pembeli)

Dilihat dari orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli pada praktik jual beli batu gunung di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar ini tidak ada permasalahan karena penjual dan pembelinya ini merupakan orang yang telah berakal, baligh, mengetahui apa yang ia ucapkan serta atas dasar kehendak sendiri atau bukan karena paksaan.

b. Ditinjau dari *ṣīghat* (Ijab dan Qabul)

Ijab qabul merupakan ungkapan yang keluar dari kedua belah pihak yang menunjukkan persetujuan atau kerelaan.²⁵ Dalam Al-Qur'an Surah Annisa ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.²⁶

Dalam Hadist Riwayat Abu Daud, “Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”. (HR. Abu Daud No. 2999, Tirmidzi No. 1169, Ibnu Majah No. 2176 dari Abu Sa'ad al-Khudriy).²⁷

c. Ditinjau dari *ma'qūd 'alaih* (Barang yang Dibeli)

Adapun yang menjadi syarat objek dalam jual beli yaitu jelas barangnya, harganya, kadarnya, dapat diserahkan ketika akad, barangnya dapat dimanfaatkan dan bermanfaat untuk orang lain serta barangnya milik seorang penjual bukan barang najis atau haram untuk dimakan dan diperjualbelikan seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (segala sesuatu yang memabukkan).²⁸ Praktik

²⁵Hidayat, Enang. “*Fiqh Jual Beli*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm 21.

²⁶Kementerian Agama RI, “*Al-quran dan Terjemahnya*”, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm 203.

²⁷Hidayat, Enang. “*Fiqh Jual Beli*”, hlm 15.

²⁸Abdul Rahman Ghazaly, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 80.

jual beli batu gunung di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, barang yang dijadikan objek jual beli jelas milik penjual dan untuk harga dan pembayarannya juga ditentukan secara jelas. Kemudian barang yang dijual belikan bukan dari najis dan bentuknya diketahui karena ada dan bisa dilihat oleh mata dengan jelas. Namun batu gunung belum diketahui secara jelas dalam segi ukuran pasti yang sesuai jumlah kubik yang dibeli karena ukuran objek pada saat diperjual belikan itu menggunakan perkiraan. Hal demikian menyebabkan objek jual belinya mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dari segi ukurannya.

Adapun yang dimaksud dengan *gharar* yaitu jual beli yang tidak dapat diketahui dampaknya karena tidak kelihatan atau samar-samar, baik karena ketidakadaannya atau karena kelemahannya, atau karena kesamaran ukuran dan sifatnya.²⁹ Praktik jual beli batu gunung ini ada syarat *ma'qūd 'alaih* yang tidak terpenuhi yaitu objek dari segi kadarnya, ukuran batu gunung dengan perkiraan ini tidak diketahui secara jelas jumlah kubik akuratnya sehingga mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dikhawatirkan akan menzalimi salah satu pihak. Jadi, apabila ditinjau dari segi syarat *Ma'qūd 'alaih* ada yang tidak terpenuhi dan termasuk dalam kategori dalam jual beli *gharar*. Sedangkan jual beli itu dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan ketantuan *syara'*.³⁰

²⁹Hidayat, Enang, *Op.cit*, hlm 69.

³⁰Syafe'i, Rachmat. "*Fiqih Muamalah*", (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm 91.